

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk memperkuat bangsa yang besar, penting untuk memiliki masyarakat yang cerdas dan memiliki moral yang baik. Untuk mencapai hal itu, pendidikan pembentukan karakter yang baik seharusnya dimulai sejak dini pada anak-anak. Aset penting dalam mendorong kemajuan bangsa terletak pada anak-anak. Namun, perkembangan zaman telah mengakibatkan penurunan pola pikir dan tata krama anak-anak. Sayangnya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak kejahatan di zaman ini.

Untuk menjadi negara yang maju, Indonesia memiliki potensi melalui anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam menentukan sejarah dan masa depan bangsa serta kelangsungan hidupnya. Pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan sekitar tidak dapat dipisahkan oleh anak, karena lingkungan memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Adanya hal positif hingga negatif merupakan dampak lingkungan, karena secara alami anak-anak memiliki kecenderungan terhadap rasa ingin tahu yang tinggi sepanjang proses perkembangan mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Herman Balla, 2022, *Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10 No. 03, hlm. 215

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjerumusya anak dalam kenakalan. Ketika anak melakukan tindak kenakalan dan tidak mendapatkan tindakan hingga peringatan tegas, hal ini justru dapat mendorong anak untuk semakin terlibat dan memperdalam perilaku yang salah. Keadaan seperti ini dapat membuat anak menjadi lebih berani terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Dampak dari pemidanaan terhadap anak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dipertimbangkan dengan adanya faktor usia yang dapat menentukan masa depan yang masih panjang. Perlakuan terhadap orang dewasa dalam proses pemidanaan harus berbeda dibandingkan pemidanaan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan peran yang membantu agar mereka tidak terjerumus lagi dalam permasalahan yang serupa. Hal ini penting untuk membantu anak memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai pidana jika terbukti bersalah. Namun, tujuan dari penjatuhan pidana lebih terfokus pada memberikan pengarahan dan pengayoman, sehingga bukan hanya untuk pembalasan dendam. Hal ini juga berlaku dalam pemidanaan terhadap anak, yang harus mempertimbangkan karakteristik khusus anak. Pengayoman diberikan baik kepada masyarakat maupun terpidana sendiri, dengan harapan bahwa mereka akan menjadi sadar dan dapat

---

<sup>2</sup>Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis, *Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 1, hlm. 20

menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya merupakan hukuman semata, tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memperbarui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak, hal itu memberikan penjelasan yang terperinci tentang pengawasan atas keamanan anak. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi sambil juga menghormati hak mereka untuk hidup maksimal dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur “Sistem Peradilan Pidana Anak” telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan juga mengatur diversifikasi. Pasal 6 hingga Pasal 15 undang-undang tersebut mengatur diversifikasi. Ketika kasus ini dialihkan dari sistem pengadilan, kasus tersebut kemudian ditangani oleh “Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan tujuan memberikan bantuan hukum dan layanan masyarakat. Alih-alih menghadapi proses peradilan pidana, kasus anak dapat dialihkan secara resmi ke sistem yang telah disebutkan.

Saat ini, diversifikasi dianggap sebagai salah satu strategi hukum yang sangat fleksibel untuk menyelesaikan kasus pidana di luar proses pengadilan, sambil tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penyelesaian yang tercapai di luar peradilan bertujuan untuk mengurai tekanan dan perselisihan yang timbul akibat aktivitas ilegal. Dalam penyelesaian ini, pihak korban dapat memaafkan pelaku

---

<sup>3</sup>Herman Balla, *op.cit*, hlm. 216

sehingga pelaku bebas dari rasa bersalah dan kedua belah pihak dapat berdamai. Sebelum mencapai kesepakatan, pihak-pihak terlibat harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengalihkan diri dari prosedur hukum ke proses ini.

Diversi adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan sebuah perkara. Penyelesaian diversi merupakan mekanisme yang memungkinkan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum dialihkan dari proses peradilan ke proses sosial lainnya. Melalui diversi, perlindungan anak dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, termasuk dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Pemerintah memberikan respon positif terhadap diversi. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam membuat dan menerapkan hukum, pemerintah berperan dalam menciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” (SPPA). Untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak ketika berhadapan dengan hukum maka memerlukan Undang-Undang SPPA. Dalam Undang-Undang ini, prinsip keadilan restoratif ditegakan dengan kuat.

Dalam pelaksanaan diversi, konsep keadilan restoratif diadopsi dimana penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait. Meskipun kita semua setuju bahwa pelaku kejahatan yang masih dibawah umur harus diproses sesuai hukum dengan prinsip kesetaraan di mata hukum, namun dalam konteks perlindungan anak, tidak bijaksana jika anak-anak diperlakukan sama dengan orang

dewasa. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan psikis anak-anak yang masih rentan. Masalahnya adalah ketika anak-anak dijatuhi hukuman penjara, hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak kemungkinan besar sulit untuk dipenuhi. Proses peradilan terhadap anak dapat berdampak negatif dengan menciptakan stigma negatif yang dapat memperburuk perilaku menyimpang dan membentuk pola pikir kriminal. Sebagai akibatnya, akan sulit bagi anak untuk kembali berinteraksi dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang “Sistem Peradilan Pidana Anak” No.11 Tahun 2012, khususnya Pasal 7 Ayat 2. Diversi hanya diizinkan dalam situasi saat anak di bawah umur melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan ini. Menurut pasal tersebut, diversi diterapkan jika tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindakan pidana berulang. Oleh sebab itu, kepentingan anak menjadi pertimbangan dalam penanganan hukum tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Langkah terakhir “*last resort*” dilakukan dan berlaku ketika terdapat penanganan kasus anak yang sedang menghadapi hukum, namun harus sesuai dengan peraturan hukum. Kemudian anak perlu mendapatkan hak bantuan dan dukungan bentuk lainnya ketika mengalami konflik dengan hukum yang sesuai dengan dibutuhkan, seperti pendampingan psikologis dan memiliki hak membela diri.

Pengadilan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan dan menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya dalam menangani kasus yang

diperolehnya. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya rendah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4). Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat (2) juga meyakinkan bahwa pengadilan bertugas untuk membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan agar dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah. Hal ini menjelaskan pentingnya pembangunan sistem hukum yang efisien dan tidak rumit yang dapat memberikan keadilan sesuai dengan hukum tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapapun.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip yang mendasari proses peradilan di Indonesia adalah “asas sederhana, cepat, biaya ringan”. Yang berarti bahwa asas ini proses peradilan harus dilakukan dengan cepat ketika pemeriksaan kasus, tanpa prosedur yang rumit dan dengan biaya yang terjangkau oleh para pihak terkait. Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum tercapai. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi landasan bagi penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Pengaplikasiannya dimulai dari pendaftaran perkara oleh para pihak di pengadilan hingga pelaksanaan putusan melalui eksekusi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi bilamana

---

<sup>4</sup>Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, <https://media.neliti.com/media/publications/186909-ID-penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2023

dihubungkan dengan asas peradilan dengan memilih judul “**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2023/PN Unr)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversi dalam kasus anak pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr ?
2. Apakah penyelesaian kasus melalui diversi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dijelaskan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara melalui diversi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis

1. Dalam konteks hukum pidana, diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu hukum. Fokus penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis penggunaan diversifikasi sebagai alternatif penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pelaku remaja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat diverifikasi melalui proses di sistem peradilan pidana anak dan mungkin mendapatkan implikasi dalam putusan hakim dari Pengadilan Negeri Ungaran.

b) Manfaat Praktis

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat mendukung pemahaman penulis dalam kasus tindakan pidana yang dilakukan anak mengenai penerapan diversifikasi dalam hal kekerasan.
2. Pihak penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak terhadap tindak pidana kekerasan.
3. Bagi anak pelaku kekerasan, diharapkan akan diberikan perlindungan hukum, pengembalian kepada keluarga, atau rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat.
4. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung penyelesaian kasus anak yang melakukan kekerasan dan bahwa anak

membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk memahami lingkungan mereka.